



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 606 /DKPP/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1296/DISTPH/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 724/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1296/DISTPH/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Barat;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.
- KEDUA : Alokasi Sebaran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Sungai Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - b. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - c. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Capkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;

- d. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Monterado sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- e. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Samalantan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- f. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Lembah Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini;
- g. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Sungai Betung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
- h. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini;
- i. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Teriak sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini;
- j. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Lumar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Keputusan ini;
- k. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Ledo sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan ini;
- l. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Suti Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan ini;
- m. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Sanggau Ledo sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan ini;
- n. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Tujuh Belas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Keputusan ini;
- o. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Seluas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan ini;
- p. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Jagoi Babang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan ini; dan
- q. Daftar Petani Penerima Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Siding sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Keputusan ini.

KEEMPAT

Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea = Rp. 2.250; per kg;
- b. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan,
- c. Pupuk NPK Formula = Rp. 3.300; per kg;

KELIMA

: Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT berlaku untuk pembelian oleh petani dipengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Desember 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat; di Pontianak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,

